



PUTUSAN

Nomor 8 PK/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/06 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seteran Serut I Nomor 09 B RT. 04
RW. 05 Kelurahan Miroto, Kota Semarang;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Guru ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCA ETTY. S.S., binti SOETIKNO dan Sdri. Evarisan, S.H., (berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 dan hari Senin tanggal 13 Februari 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2006 atau setidaknya dalam Tahun 2006, bertempat di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur 610 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini mengingat tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan memfitnah, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Direktur Study Exclusive English menawarkan secara lisan kepada Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko selaku General Manager Terminal Petikemas Semarang (GM-TPKS) untuk menerbitkan jasa kursus bahasa Inggris, selanjutnya Saksi Korban selaku GM TPKS mengupayakan kegiatan kursus tersebut untuk waktu selama satu tahun ;
- Bahwa setelah itu karena kondisi keuangan di TPKS tidak mencukupi untuk pelaksanaan satu tahun, maka perjanjian dibuat dengan sistem per paket, yang kemudian direalisasikan perjanjian secara tertulis yaitu paket pertama tanggal 25 April 2005 dan berakhir sampai tanggal 08 Juli 2005, selanjutnya karena Saksi Korban sering dinas ke luar kota urusan dinas maka Terdakwa menyarankan agar Saksi Korban mengikuti privat supaya tidak ketinggalan, maka dibuatlah perjanjian addendum/tambahan tanggal 17 Juni 2005, dalam perjanjian yang dilakukan antara Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko yang mewakili dari pihak TPKS dan Terdakwa FRANSISCA ETTY.S.S., dari pihak Exclusive English dalam isi perjanjiannya tersebut adalah bahwa pihak TPKS mengadakan kontrak belajar mengajar antara TPKS sebagai peserta kursus dan Exclusive English adalah pihak yang memberikan kursus, setelah selesai paket pertama selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2005 dilakukan perjanjian untuk paket II (dua) dan kursus dimulai dari tanggal 01 Agustus 2005 sampai 31 September 2005, namun dalam kegiatan kursus paket II (dua) tidak sampai selesai dengan batas waktu sesuai perjanjian, karena banyak permasalahan yang muncul antara pihak Exclusive dengan TPKS sehubungan dengan bulan puasa, atas kesepakatan kedua belah pihak maka kursus diliburkan ;
- Bahwa setelah selesai masa liburan peserta kursus tidak lengkap dimana hal ini sebagian masih disibukkan pekerjaan serta adanya sikap peserta kursus yaitu dari staf TPKS yang sudah tidak suka dengan cara sikap Terdakwa FRANSISCA ETTY.S.S., selaku pihak pengajar yang sering bercerita masalah pribadi, *handphone* dibunyikan dengan suara lagu-lagu dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada peserta kursus group silver "Oon (bodoh), serta cara berpakaian yang tidak pantas dalam mengajar mengenakan pakaian jenis *you can see*, itu terjadi di group silver dan gold saat mengajar, dengan tidak sukanya cara mengajar Terdakwa para peserta

Hal. 2 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitu untuk dilanjutkan kursus, kemudian Terdakwa mengajukan protes ke rumah Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M.;

- Bahwa kemudian oleh Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M., diberitahukan kepada Terdakwa bahwa peserta kursus tidak suka dan benci dengan cara-cara Terdakwa dalam mengajar tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa meminta agar namanya direhabilitasi, namun saat itu Saksi Korban menyarankan agar diajukan secara tertulis dan nanti akan dijawab secara kedinasan.
- Selanjutnya Terdakwa meminta agar kursus dilanjutkan, namun dari pihak PTKS tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena dari bagian keuangan telah melaporkan bahwa kondisi atau keadaan keuangan perusahaan terbatas, sehingga perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan ;
- Oleh karena permintaan Terdakwa agar kursus dilanjutkan tidak dikabulkan Saksi Korban selaku General Manager TPKS, maka Terdakwa meminta perlindungan hukum ke Yayasan SUKMA LRC KJHAM Semarang, selanjutnya Terdakwa dan koordinator LRC KJHAM Sdri. Evarisan, S.H., melaporkan/ mengadakan Saksi Korban Udaranto selaku General Manager TPKS, dengan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya Up. Bp. Ir Suprihat (atasan Saksi Korban) pada tanggal 19 Januari 2006 No.05/SK/LRG-KJHAM/1/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., yang pada pokoknya antara lain :
 - Memohon untuk kesempatan beraudensi.
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto selaku seorang Pejabat Lingkup Pelindo, telah melakukan ucapan, tindakan *verbal* dan *pressure* yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pejabat apalagi di lingkup Pelindo serta yang seharusnya memiliki citra yang profesional dan bersih sehingga publik merasa nyaman dan aman untuk berelasi.
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto telah melakukan tindakan melecehkan yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku Direktur studi dan pendidik bahasa Inggris di TPK Semarang, sehingga menimbulkan perasaan terhina, kepahitan yang dalam serta menodai martabatnya.
 - Saksi Korban Udaranto melakukan tindakan agresif sebagai reaksi atas penolakan Terdakwa berkencan di hotel serta pemaksaan untuk berhubungan seksual.
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto menyebarkan fitnah, dan memprovokasi kantor lain.

Hal. 3 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kasus tersebut dibiarkan dan tersebar lebih luas, akhlak, dan tindakan rendah GM TPKS Saksi Korban Udaranto akan mencoreng kredibilitas dan akurasi Pelindo III dalam memilih *the right man in the right place*, yang berdampak pada timbulnya ketidakpercayaan publik atas kinerja Pelindo III.
- Selanjutnya Terdakwa dan Evarisan, S.H., sebagai Koordinator LCKJHAM membuat surat lagi tanggal 13 Februari 2006 Nomor 11/SK/LRGKJHAN/II/1006 yang ditujukan kepada Dirut PT Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya yang ditandatangani oleh Evarisan, S.H., perihal pengaduan terhadap General Manager TPKS Bp. Udaranto PH yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Korban Udaranto PH tersebut sungguh tidak layak dan tidak pantas menjadi panutan baik bagi masyarakat maupun anak buahnya, serta agar Pelindo III membentuk Dewan Pemeriksa sebagaimana dijanjikan direksi untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual tersebut, dan meminta agar Saksi Korban Udaranto untuk :
 1. Memberikan pengakuan dan permintaan maaf secara lisan dan tertulis terhadap Terdakwa (FRANSISCA) dalam forum terbuka Pelindo III dan resmi ;
 2. Pemulihan kembali kontrak mitra kami, di Terminal Peti Kemas Semarang sebagai telah dijanjikan oleh pelaku ;
 3. Adanya sanksi secara kedinasan terhadap pelaku ;
- Bahwa akibat adanya pengaduan Terdakwa dan Evarisan, S.H., yang isinya tidak benar dan ditujukan kepada atasan Saksi Korban Udaranto yaitu Dirut Pelindo III di Surabaya tersebut, kehormatan atau nama baiknya Saksi Korban Udaranto terserang dan merasa terhina, sehingga pengaduan tersebut merupakan fitnah ;
- Selanjutnya Saksi Korban Udaranto merasa difitnah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO dan Sdri. Evarisan, S.H., (berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun



bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 dan hari Senin tanggal 13 Februari 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2006 atau setidaknya dalam Tahun 2006, bertempat di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur 610 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini mengingat tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis boleh untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, jika tidak membuktikannya maka dihukum karena melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Direktur Study Exclusive English menawarkan secara lisan kepada Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko selaku General Manager Terminal Petikemas Semarang (GM-TPKS) untuk menerbitkan jasa kursus bahasa Inggris, selanjutnya Saksi Korban selaku GM TPKS mengupayakan kegiatan kursus tersebut untuk waktu selama satu tahun.
- Bahwa setelah itu karena kondisi keuangan di TPKS tidak mencukupi untuk pelaksanaan satu tahun, maka perjanjian dibuat dengan sistim per paket, yang kemudian direalisasikan perjanjian secara tertulis yaitu paket pertama tanggal 25 April 2005 dan berakhir sampai tanggal 08 Juli 2005, selanjutnya karena Saksi Korban sering dinas ke luar kota urusan dinas maka Terdakwa menyarankan agar Saksi Korban mengikuti privat supaya tidak ketinggalan, maka dibuatlah perjanjian addendum/tambahan tanggal 17 Juni 2005, dalam perjanjian yang dilakukan antara Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko yang mewakili dari pihak TPKS dan Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., dari pihak Exclusive English dalam isi perjanjiannya tersebut adalah bahwa pihak TPKS mengadakan kontrak belajar mengajar antara TPKS sebagai peserta kursus dan Exclusive English adalah pihak yang memberikan kursus, setelah selesai paket pertama selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2005 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian untuk paket II (dua) dan kursus dimulai dari tanggal 01 Agustus 2005 sampai 31 September 2005, namun dalam kegiatan kursus paket II (dua) tidak sampai selesai dengan batas waktu sesuai perjanjian, karena banyak permasalahan yang muncul antara pihak Exclusive dengan TPKS sehubungan dengan bulan puasa, atas kesepakatan kedua belah pihak maka kursus diliburkan.

- Bahwa setelah selesai masa liburan peserta kursus tidak lengkap dimana hal ini sebagian masih disibukkan pekerjaan serta adanya sikap peserta kursus yaitu dari staf TPKS yang sudah tidak suka dengan cara sikap Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., selaku pihak pengajar yang sering bercerita masalah pribadi, *handphone* dibunyikan dengan suara lagu-lagu dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada peserta kursus group silver "Oon (bodoh), serta cara berpakaian yang tidak pantas dalam mengajar mengenakan pakaian jenis *you can see*, itu terjadi di group silver dan gold saat mengajar, dengan tidak sukanya cara mengajar Terdakwa para peserta segan untuk dilanjutkan kursus, kemudian Terdakwa mengajukan protes ke rumah Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M.
- Bahwa kemudian oleh Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M., diberitahukan kepada Terdakwa bahwa peserta kursus tidak suka dan benci dengan cara-cara Terdakwa dalam mengajar tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa meminta agar namanya direhabilitasi, namun saat itu Saksi Korban menyarankan agar diajukan secara tertulis dan nanti akan dijawab secara kedinasan.
- Selanjutnya Terdakwa meminta agar kursus dilanjutkan, namun dari pihak PTKS tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena dari bagian keuangan telah melaporkan bahwa kondisi atau keadaan keuangan perusahaan terbatas, sehingga perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan.
- Oleh karena permintaan Terdakwa agar kursus dilanjutkan tidak dikabulkan Saksi Korban selaku General Manager TPKS, maka Terdakwa meminta perlindungan hukum ke Yayasan SUKMA LRC KJHAM Semarang, selanjutnya Terdakwa dan koordinator LRC KJHAM Sdri. Evarisan. S.H., melaporkan/mengadukan Saksi Korban Udaranto selaku General Manager TPKS, dengan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya Up. Bp. Ir Suprihat (atasan Saksi Korban) pada tanggal 19 Januari 2006 No.05/SK/LRG-KJHAM/1/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., yang pada pokoknya antara lain :

Hal. 6 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



- Memohon untuk kesempatan beraudensi ;
- Bahwa Saksi Korban Udaranto selaku seorang Pejabat Lingkup Pelindo, telah melakukan ucapan, tindakan *verbal* dan *pressure* yang tidak sepatasnya dilakukan oleh pejabat apalagi di lingkup Pelindo serta yang seharusnya memiliki citra yang professional dan bersih sehingga publik merasa nyaman dan aman untuk berelasi ;
- Bahwa Saksi Korban Udaranto telah melakukan tindakan melecehkan yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku Direktur studi dan pendidik bahasa Inggris di TPK Semarang, sehingga menimbulkan perasaan terhina, kepahitan yang dalam serta menodai martabatnya ;
- Saksi Korban Udaranto melakukan tindakan agresif sebagai reaksi atas penolakan Terdakwa berkencan di hotel serta pemaksaan untuk berhubungan seksual ;
- Bahwa Saksi Korban Udaranto menyebarkan fitnah, dan memprovokasi kantor lain ;
- Apabila kasus tersebut dibiarkan dan tersebar lebih luas, akhlak, dan tindakan rendah GM TPKS Saksi Korban Udaranto akan mencoreng kredibilitas dan akurasi Pelindo III dalam memilih *the right man in the right place*, yang berdampak pada timbulnya ketidakpercayaan publik atas kinerja Pelindo III ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Evarisan. S.H., sebagai Koordinator LCKJHAM membuat surat lagi tanggal 13 Februari 2006 No.11/SK/LRG-KJHAN//2006 yang ditujukan kepada Dirut PT Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya yang ditandatangani oleh Evarisan. S.H., perihal pengaduan terhadap General Manager TPKS Bp. Udaranto PH. yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Korban Udaranto PH tersebut sungguh tidak layak dan tidak pantas menjadi panutan baik bagi masyarakat maupun anak buahnya, serta agar Pelindo III membentuk Dewan Pemeriksa sebagaimana dijanjikan direksi untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual tersebut, dan meminta agar Saksi Korban Udaranto untuk :
 1. Memberikan pengakuan dan permintaan maaf secara lisan dan tertulis terhadap Terdakwa (FRANSISCA) dalam forum terbuka Pelindo III dan resmi;
 2. Pemulihan kembali kontrak mitra kami, di Terminal Peti Kemas Semarang sebagai telah dijanjikan oleh pelaku ;
 3. Adanya sanksi secara kedinasan terhadap pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya tuduhan Terdakwa dan Evarisan, S.H., dengan cara membuat surat secara berturut-turut kepada atasan Saksi Korban yang isinya tidak benar tersebut, Saksi Korban merasa telah dirusak nama baiknya dan hal tersebut merupakan fitnah ;
- Selanjutnya Saksi Korban Udaranto merasa difitnah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO dan Sdri. Evarisan, S.H., (berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 dan hari Senin tanggal 13 Februari 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2006 atau setidaknya dalam Tahun 2006, bertempat di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur 610 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini mengingat tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran atau pencemaran dengan surat supaya ia melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Direktur Study Exclusive English menawarkan secara lisan kepada Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko selaku General Manager Terminal Petikemas Semarang (GM-TPKS) untuk menerbitkan jasa kursus bahasa Inggris, selanjutnya Saksi Korban selaku GM TPKS mengupayakan kegiatan kursus tersebut untuk waktu selama satu tahun ;

Hal. 8 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu karena kondisi keuangan di TPKS tidak mencukupi untuk pelaksanaan satu tahun, maka perjanjian dibuat dengan sistim per paket, yang kemudian direalisasikan perjanjian secara tertulis yaitu paket pertama tanggal 25 April 2005 dan berakhir sampai tanggal 08 Juli 2005, selanjutnya karena Saksi Korban sering dinas ke luar kota urusan dinas maka Terdakwa menyarankan agar Saksi Korban mengikuti privat supaya tidak ketinggalan, maka dibuatlah perjanjian addendum/tambahan tanggal 17 Juni 2005, dalam perjanjian yang dilakukan antara Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko yang mewakili dari pihak TPKS dan Terdakwa FRANSISCA ETTY. S.S., dari pihak Exclusive English dalam isi perjanjiannya tersebut adalah bahwa pihak TPKS mengadakan kontrak belajar mengajar antara TPKS sebagai peserta kursus dan Exclusive English adalah pihak yang memberikan kursus, setelah selesai paket pertama selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2005 dilakukan perjanjian untuk paket II (dua) dan kursus dimulai dari tanggal 01 Agustus 2005 sampai 31 September 2005, namun dalam kegiatan kursus paket II (dua) tidak sampai selesai dengan batas waktu sesuai perjanjian, karena banyak permasalahan yang muncul antara pihak Exclusive dengan TPKS sehubungan dengan bulan puasa, atas kesepakatan kedua belah pihak maka kursus diliburkan ;
- Bahwa setelah selesai masa liburan peserta kursus tidak lengkap dimana hal ini sebagian masih disibukkan pekerjaan serta adanya sikap peserta kursus yaitu dari staf TPKS yang sudah tidak suka dengan cara sikap Terdakwa FRANSISCA ETTY. S.S., selaku pihak pengajar yang sering bercerita masalah pribadi, *handphone* dibunyikan dengan suara lagu-lagu dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada peserta kursus group silver "Oon (bodoh), serta cara berpakaian yang tidak pantas dalam mengajar mengenakan pakaian jenis *you can see*, itu terjadi di group silver dan gold saat mengajar, dengan tidak sukanya cara mengajar Terdakwa para peserta segan untuk dilanjutkan kursus, kemudian Terdakwa mengajukan protes ke rumah Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M.
- Bahwa kemudian oleh Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M., diberitahukan kepada Terdakwa bahwa peserta kursus tidak suka dan benci dengan cara-cara Terdakwa dalam mengajar tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa meminta agar namanya direhabilitasi, namun saat itu Saksi Korban menyarankan agar diajukan secara tertulis dan nanti akan dijawab secara kedinasan.

Hal. 9 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa meminta agar kursus dilanjutkan, namun dari pihak PTKS tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena dari bagian keuangan telah melaporkan bahwa kondisi atau keadaan keuangan perusahaan terbatas, sehingga perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan.
- Oleh karena permintaan Terdakwa agar kursus dilanjutkan tidak dikabulkan Saksi Korban selaku General Manager TPKS, maka Terdakwa meminta perlindungan hukum ke Yayasan SUKMA LRC KJHAM Semarang, selanjutnya Terdakwa dan koordinator LRC KJHAM Sdri. Evarisan. S.H., melaporkan/mengadukan Saksi Korban Udaranto selaku General Manager TPKS, dengan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya Up. Bp. Ir Suprihat (atasan Saksi Korban) pada tanggal 19 Januari 2006 No.05/SK/LRG-KJHAM/I/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., yang pada pokoknya antara lain :
 - Memohon untuk kesempatan beraudensi ;
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto selaku seorang Pejabat Lingkup Pelindo, telah melakukan ucapan, tindakan *verbal* dan *pressure* yang tidak sepatasnya dilakukan oleh pejabat apalagi di lingkup Pelindo serta yang seharusnya memiliki citra yang professional dan bersih sehingga publik merasa nyaman dan aman untuk berelasi ;
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto telah melakukan tindakan melecehkan yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku Direktur studi dan pendidik bahasa inggris di TPK Semarang, sehingga menimbulkan perasaan terhina, kepahitan yang dalam serta menodai martabatnya ;
 - Saksi Korban Udaranto melakukan tindakan agresif sebagai reaksi atas penolakan Terdakwa berkencan di hotel serta pemaksaan untuk berhubungan seksual ;
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto menyebarkan fitnah, dan memprovokasi kantor lain ;
- Apabila kasus tersebut dibiarkan dan tersebar lebih luas, akhlak, dan tindakan rendah GM TPKS Saksi Korban Udaranto akan mencoreng kredibilitas dan akurasi Pelindo III dalam memilih *the right man in the right place*, yang berdampak pada timbulnya ketidakpercayaan publik atas kinerja Pelindo III ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Evarisan, S.H., sebagai Koordinator LCKJHAM membuat surat lagi tanggal 13 Februari 2006 No.11/SK/LRGKJHAM/I/2006 yang ditujukan kepada Dirut PT Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya yang ditandatangani oleh Evarisan, S.H. perihal pengaduan terhadap

Hal. 10 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager TPKS Bp. Udaranto PH yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Korban Udaranto PH tersebut sungguh tidak layak dan tidak pantas menjadi panutan baik bagi masyarakat maupun anak buahnya, serta agar Pelindo III membentuk Dewan Pemeriksa sebagaimana dijanjikan direksi untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual tersebut, dan meminta agar Saksi Korban Udaranto untuk :

1. Memberikan pengakuan dan permintaan maaf secara lisan dan tertulis terhadap Terdakwa (FRANSISCA) dalam forum terbuka Pelindo III dan resmi ;

2. Pemulihan kembali kontrak mitra kami, di Terminal Peti Kemas Semarang sebagai telah dijanjikan oleh pelaku ;

3. Adanya sanksi secara kedinasan terhadap pelaku ;

- Bahwa akibat adanya tuduhan Terdakwa dan Evarisan, S.H., dengan cara membuat surat secara berturut-turut kepada atasan Saksi Korban yang isinya tidak benar tersebut, Saksi Korban merasa tidak senang dan telah dirusak nama baiknya dan hal tersebut merupakan fitnah ;
- Selanjutnya Saksi Korban Udaranto melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO dan Sdri. Evarisan, S.H., (berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 dan hari Senin tanggal 13 Februari 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2006 atau setidaknya dalam Tahun 2006, bertempat di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur 610 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini mengingat tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, yang di dalam daerah

Hal. 11 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu hal dengan maksud tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Direktur Study Exclusive English menawarkan secara lisan kepada Saksi Korban Drs.Udaranto Pudjihamoko selaku General Manager Terminal Petikemas Semarang (GM-TPKS) untuk menerbitkan jasa kursus bahasa Inggris, selanjutnya Saksi Korban selaku GM TPKS mengupayakan kegiatan kursus tersebut untuk waktu selama satu tahun ;
- Bahwa setelah itu karena kondisi keuangan di TPKS tidak mencukupi untuk pelaksanaan satu tahun, maka perjanjian dibuat dengan sistim per paket, yang kemudian direalisasikan perjanjian secara tertulis yaitu paket pertama tanggal 25 April 2005 dan berakhir sampai tanggal 08 Juli 2005, selanjutnya karena Saksi Korban sering dinas ke luar kota urusan dinas maka Terdakwa menyarankan agar Saksi Korban mengikuti privat supaya tidak ketinggalan, maka dibuatlah perjanjian addendum/tambahan tanggal 17 Juni 2005, dalam perjanjian yang dilakukan antara Saksi Korban Drs. Udaranto Pudjiharnoko yang mewakili dari pihak TPKS dan Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., dari pihak Exclusive English dalam isi perjanjiannya tersebut adalah bahwa pihak TPKS mengadakan kontrak belajar mengajar antara TPKS sebagai peserta kursus dan Exclusive English adalah pihak yang memberikan kursus, setelah selesai paket pertama selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2005 dilakukan perjanjian untuk paket II (dua) dan kursus dimulai dari tanggal 01 Agustus 2005 sampai 31 September 2005, namun dalam kegiatan kursus paket II (dua) tidak sampai selesai dengan batas waktu sesuai perjanjian, karena banyak permasalahan yang muncul antara pihak Exclusive dengan TPKS sehubungan dengan bulan puasa, atas kesepakatan kedua belah pihak maka kursus diliburkan ;
- Bahwa setelah selesai masa liburan peserta kursus tidak lengkap dimana hal ini sebagian masih disibukkan pekerjaan serta adanya sikap peserta kursus yaitu dari staf TPKS yang sudah tidak suka dengan cara sikap Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., selaku pihak pengajar yang sering bercerita masalah pribadi, *handphone* dibunyikan dengan suara lagu-lagu dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada peserta kursus group silver "Oon

Hal. 12 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



(bodoh), serta cara berpakaian yang tidak pantas dalam mengajar mengenakan pakaian jenis *you can see*, itu terjadi di group silver dan gold saat mengajar, dengan tidak sukanya cara mengajar Terdakwa para peserta segan untuk dilanjutkan kursus, kemudian Terdakwa mengajukan protes ke rumah Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M. ;

- Bahwa kemudian oleh Saksi Gatot Supriyono, S.E., M.M., diberitahukan kepada Terdakwa bahwa peserta kursus tidak suka dan benci dengan cara-cara Terdakwa dalam mengajar tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa meminta agar namanya direhabilitasi, namun saat itu Saksi Korban menyarankan agar diajukan secara tertulis dan nanti akan dijawab secara kedinasan ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta agar kursus dilanjutkan, namun dari pihak PTKS tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena dari bagian keuangan telah melaporkan bahwa kondisi atau keadaan keuangan perusahaan terbatas, sehingga perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan ;
- Oleh karena permintaan Terdakwa agar kursus dilanjutkan tidak dikabulkan Saksi Korban selaku General Manager TPKS, maka Terdakwa meminta perlindungan hukum ke Yayasan SUKMA LRC KJHAM Semarang, selanjutnya Terdakwa dan koordinator LRC KJHAM Sdri. Evarisan. S.H., melaporkan/mengadukan Saksi Korban Udaranto selaku General Manager TPKS, dengan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya Up. Bp. IR Suprihat (atasan Saksi Korban) pada tanggal 19 Januari 2006 No.05/SK/LRG-KJHAM/I/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., yang pada pokoknya antara lain :
 - Memohon untuk kesempatan beraudensi ;
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto selaku seorang Pejabat Lingkup Pelindo, telah melakukan ucapan, tindakan *verbal* dan *pressure* yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pejabat apalagi di lingkup Pelindo serta yang seharusnya memiliki citra yang professional dan bersih sehingga publik merasa nyaman dan aman untuk berelasi ;
 - Bahwa Saksi Korban Udaranto telah melakukan tindakan melecehkan yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku Direktur studi dan pendidik bahasa Inggris di TPK Semarang, sehingga menimbulkan perasaan terhina, kepehitan yang dalam serta menodai martabatnya;
 - Saksi Korban Udaranto melakukan tindakan agresif sebagai reaksi atas penolakan Terdakwa berkencan di hotel serta pemaksaan untuk



berhubungan seksual ;

- Bahwa Saksi Korban Udaranto menyebarkan fitnah, dan memprovokasi kantor lain ;
- Apabila kasus tersebut dibiarkan dan tersebar lebih luas, akhlak, dan tindakan rendah GM TPKS Saksi Korban Udaranto akan mencoreng kredibilitas dan akurasi Pelindo III dalam memilih *the right man in the right place*, yang berdampak pada timbulnya ketidakpercayaan publik atas kinerja Pelindo III ;

- Selanjutnya Terdakwa dan Evarisan, S.H., sebagai Koordinator LCKJHAM membuat surat lagi tanggal 13 Februari 2006 No.11/SK/LRG-KJHAN/II/2006 yang ditujukan kepada Dirut PT Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya yang ditandatangani oleh Evarisan, S.H., perihal pengaduan terhadap General Manager TPKS Bp. Udaranto PH yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Korban Udaranto PH tersebut sungguh tidak layak dan tidak pantas menjadi panutan baik bagi masyarakat maupun anak buahnya, serta agar Pelindo III membentuk Dewan Pemeriksa sebagaimana dijanjikan direksi untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual tersebut, dan meminta agar Saksi Korban Udaranto untuk :

1. Memberikan pengakuan dan permintaan maaf secara lisan dan tertulis terhadap Terdakwa (FRANSISCA) dalam forum terbuka Pelindo III dan resmi ;
2. Pemulihan kembali kontrak mitra kami, di Terminal Peti Kemas Semarang sebagai telah dijanjikan oleh pelaku ;
3. Adanya sanksi secara kedinasan terhadap pelaku ;

- Bahwa akibat adanya tuduhan Terdakwa dan Evarisan, S.H., dengan cara membuat surat secara berturut-turut kepada atasan Saksi Korban yang isinya tidak benar tersebut, Saksi Korban merasa telah dirusak nama baiknya dan hal tersebut merupakan fitnah ;

- Selanjutnya Saksi Korban Udaranto merasa difitnah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengadukan dengan fitnah secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Nomor 05/SK/LCR-KJHAM/I/2006 tanggal 19 Januari 2006;
 - 1 (satu) lembar surat Nomor II/SK/LCR-KJHAM/I/2006 tanggal 13 Februari 2006;
 - 1 (satu) lembar surat Nomor 0134/SK/DS/2006 tanggal 17 Februari 2006;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid "Memorandum" edisi hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 halaman 2 kolom 4 - 8 ;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid "Memorandum" edisi hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 halaman 2 kolom 1 - 3 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 916/Pid-B/2006/PN.SMG., tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Mengadukan Dengan Fitnah Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat No. 05/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 19 Januari 2006
 - 1 (satu) lembar surat No. II/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 13 Februari 2006
 - 1 (satu) lembar surat No. 0134/SK/DS/2006 tanggal 17 Februari 2006

Hal. 15 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar koran/tabloid Memorandum edisi hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 halaman 2 kolom 4 – 8 ;
- 1 (satu) eksemplar koran/ tabloid Memorandum edisi hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 halaman 2 kolom 1 – 3 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/Pid./2014/PT. SMG, tanggal 07 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Para Pemohon, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2014 Nomor 916/Pid.B/2006/PN.Smg yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA ETTY. S.S., binti SOETIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Mengadukan Dengan Fitnah Secara Berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam status ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat No. 05/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat No. II/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 13 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat No. 0134/SK/DS/2006 tanggal 17 Februari 2006;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid Memorandum edisi hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 halaman 2 kolom 4 – 8 ;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid Memorandum edisi hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 hal. 2 kolom 1 – 3 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua

Hal. 16 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam mengambil keputusan

I.1 Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur bahwasannya Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau *rechtswiege nietig*.

I.1.i Bahwa telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil, dan syarat material kekeliruan di dalam syarat material memiliki dampak yuridis yaitu berakibat pada batalnya surat dakwaan.

Syarat material mensyaratkan kecermatan, yang pada intinya tidak dimungkinkannya kesalahan dalam menguraikan 2 (dua) unsur penting dalam sebuah tindak pidana yaitu tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*). Kecermatan dalam menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut jelas diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP, sebagai :

Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal. 17 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1.ii. Bahwa dari Laporan Polisi LP/56/A/II/2006/Reskrim tanggal 15 Februari 2006 yang merupakan cikal bakal Berkas Perkara Nomor BP/97/K/BAP/VIII/2006/Reskrim tanggal 10 Agustus 2006 yang selanjutnya merupakan dasar bagi Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/ 2006 terungkap fakta hukum sebagai di bawah ini:

- a. Waktu Kejadian : Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2006 sekira jam 10.00 WIB.
- b. Tempat Kejadian: Di Kantor TPK Pelindo III Semarang Jalan Coaster Nomor 10 Kota Semarang ;
- c. Apa yang terjadi : melakukan kejahatan pencemaran nama baik dengan tuduhan dan dengan maksud untuk menyiarkan dan melakukan perbuatan lain yang tak menyenangkan ;
- d. Siapa :
 - a. Terlapor : Sdri. Evarisan, S.H., umur 25 tahun, pekerjaan Koordinator LRC KJHAM, alamat Jalan Lemah Gempal II, Nomor 766 A Kota Semarang.
 - b. Korban/Pelapor : Sdr. Novel Al Bakrie, S.H., dari Law Office & Advocate ;

I.1.iii Bahwa di dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/2006 yang menjadi dasar dikriminalisasikannya Pemohon Peninjauan Kembali, diuraikan bahwasanya tempat tindak pidana yang didakwakan adalah di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur 610 Surabaya.

Locus tindak pidana ini dituliskan dengan jelas pada 4 (empat) baris awal setiap Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/2006, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCA ETTY S.S., binti SOETIKNO dan Sdri. Evarisan, S.H., (berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana pada hari Kamis, 19 Januari 2006 dan hari Senin , tanggal 13 Februari 2006 bertempat di PT Pelindo III

Hal. 18 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



Surabaya JL. Perak Timur 610 Surabaya

I.1.iv Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara *aquo* Jo. dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm. 418 a/Semar/Epp.1/IX12006 telah tidak cermat di dalam menyebutkan tempat tindak pidana yang didakwakan sehingga dengan demikian tidak memenuhi syarat Surat Dakwaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

I.1.v Bahwa ketidakcermatan Surat Dakwaan Reg.Perk.No.Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/2006 dalam menguraikan tempat tindak pidana sebagai disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP, memiliki dampak yuridis yang telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu harus dinyatakan batal demi hukum.

I.1.vi Bahwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP Pasal 182 Ayat (4) bahwasanya musyawarah untuk memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu di dalam Surat Dakwaan yang terbukti.

Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah melakukan musyawarah dan menjatuhkan pidana tanpa dasar Surat Dakwaan yang sah menurut hukum dan undang-undang, yaitu Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Ep. 1/IX/2006 yang jelas sebagaimana diatur oleh Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai Surat Dakwaan yang batal demi hukum.

1.2 Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding di *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menjatuhkan pidana pada Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan *dadder* tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan putusan yang melanggar asas hukum "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*) atau "*Anwijzghed van alle schuld*". Asas yang sudah menjadi yurisprudensi, begitu pula menjadi doktrin dalam menjatuhkan pidana atas seorang Terdakwa. Demikian juga asas tetap dalam hukum pidana "*Anwijzigheid van alle materielle wederechtelijkheid*"



atau tiada pidana tanpa melawan hukum materiel.

1.2.i Bahwa Surat Dakwaan adalah faktor fundamental dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Surat dakwaan adalah dasar yang menentukan arah serta batas-batas pemeriksaan, karena itu semua pihak dalam persidangan terikat dalam uraian dalam surat dakwaan. Demikian pentingnya sehingga pembacaan Surat Dakwaan menempati urutan pertama pemeriksaan di pengadilan bahkan Jaksa Penuntut Umum wajib menjelaskan surat dakwaannya bila tidak dimengerti oleh Terdakwa demikian diatur dalam Pasal 155 Ayat (2) Huruf (a) dan Huruf (b).

1.2.ii Bahwa signifikannya Surat Dakwaan adalah karena isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi musyawarah putusan Hakim Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

1.2.iii Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/2006, maka disebutkan adanya tindak pidana berupa 2 (dua) buah surat yang didakwakan sebagai pengaduan fitnah, yaitu surat tanggal 19 Januari 2006 dan 13 Februari 2006, sebagaimana dikutip berikut ini :

Selanjutnya Terdakwa dan koordinator LRC KJHAM Sdri. Evarisan S.H., melaporkan mengadukan Saksi Korban Udaranto selaku General Manager TPKS, dengan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelindo III Jalan Perak Timur 610 Surabaya Up. Bp. Ir. Suprihat (atasan Saksi Korban) pada tanggal 19 Januari 2006 Nomor 05/SK/LRG-KJHAM/I/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., dst.

Selanjutnya Terdakwa dan Evarisan, S.H., sebagai Koordinator LCKJHAM membuat surat lagi tanggal 13 Februari 2006 No.11/Sk.LRGKJHAM/I/2006 yang ditujukan kepada Dirut PT Pelindo III Jalan Perak Timur 610 yang ditandatangani oleh Evarisan, S.H., perihal Pengaduan terhadap General Manager TPKS, dst.

1.2.iv. Bahwa dari kedua surat yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu surat 1 : tanggal 19 Januari 2006 Nomor 05/SK/LRGKJHAM/1/2006 dengan ditandatangani Evarisan, S.H., dan surat 11 tanggal 13 Februari 2006 No.11/Sk.LRGK-JHAPA/I/2006 juga ditandatangani oleh Evarisan, S.H.; terungkap fakta yuridis, sebagai di bawah ini :



1. Kedua surat yang didakwakan tersebut merupakan produk resmi sebuah lembaga legal berbadan hukum yaitu LRCKJHAM disahkan dengan dituliskannya kedua surat tersebut di atas kertas ber-kop surat resmi LRCKJHAM. Oleh karena itu secara yuridis dan normatif penanggung jawab sepenuhnya atas isi surat tersebut adalah LRCKJHAM Cq. Evarisan S.H., selaku koordinator LRCKJHAM ;
2. Kedua surat yang didakwakan tersebut ditandatangani oleh Evarisan S.H., selaku koordinator dengan cap resmi LRCKJHAM yang memperjelas bahwasanya surat tersebut benar-benar produk resmi lembaga tersebut.
3. Dengan lengkapnya kedua surat tersebut dibuat di atas kertas ber-kop surat LRCKJHAM, dan ditandatangani oleh Evarisan S.H., selaku koordinator, serta dicap resmi LRCKJHAM tidak terbantahkan bahwa pihak yang memiliki *legal standing* untuk mempertanggungjawabkan kedua surat tersebut adalah LRCKJHAM Cq. Evarisan S.H., selaku koordinator LRCKJHAM.

I.2.v. Bahwa Evarisan S.H. menulis dan mengirimkan kedua surat tersebut ke PT Pelindo III bukan sebagai Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini nyata dengan :

1. Di dalam kedua surat tersebut Evarisan S.H., tidak pernah menyebutkan bahwa yang bersangkutan menuliskan kedua surat tersebut dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai layaknya kuasa hukum dalam menjalankan fungsi advokasinya.
2. Evarisan S.H., juga tidak melampirkan surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana layaknya seorang kuasa hukum apabila melakukan tindakan bagi kliennya.
3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan kuasanya kepada Evarisan S.H., untuk menuliskan kedua surat tersebut. Karenanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali ini disertakan bukti VCD persidangan pemeriksaan Evarisan S.H.



Dari VCD dokumentasi tersebut jelas sudah, saat *Lawyer* Pemohon Peninjauan Kembali meminta Evarisan S.H., memperlihatkan surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali, Evarisan S.H., tidak dapat diperlihatkan, karena memang Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan kuasa kepada Evarisan S.H.

I.2.vi Bahwa dipertegas oleh Ahli Hukum Pidana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Prof. Dr. Bambang Poernomo S.H., yang dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 186 sebagai salah satu alat bukti yang sah - Keterangan ahli : "Bahwa pendakwaan yang dilakukan terhadap terdakwa FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO merupakan *abuse of power authority* atau penyalahgunaan wewenang. Seharusnya *dadder* atau pembuat surat, saudari Evarisan S.H., lah yang harus dibuktikan dahulu bersalah tidaknya di persidangan bukan FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO" atau Pemohon Peninjauan Kembali.

I.2.vii Bahwa dengan ini tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu membuat dua surat yang didakwakan sebagai pengaduan fitnah yaitu surat tanggal 19 Januari 2006 Nomor 05/SK/LRG-KJHAM/I/2006 dan surat tanggal 13 Februari 2006 Nomor 11/Sk.LRG-KJHAM/I/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evarisan, S.H.

I.3 Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melakukan pelanggaran atas Pasal 319 Ayat (1) KUHP karena menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64(1) KUHP kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang kepadanya tidak diadakan oleh pelapor.

I.3.i Bahwa Laporan Polisi merupakan bukti tertulis sah dilakukannya penyidikan tindak pidana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1205/1X/2000 tanggal 11 September 2000 halaman 391 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Hal. 391SkeD/1205/1X/2000.c.(2) Isi Berkas Perkara, meliputi :

b) Laporan Polisi

- 1). Laporan Polisi merupakan bukti tertulis atas laporan, atau pengaduan tentang sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana Skep/1205/1X/2000.
- 2). Laporan Polisi merupakan dasar untuk dilakukannya penyidikan tindak pidana.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa semua pengaduan ataupun laporan dibuktikan legalitasnya dalam wujud laporan Polisi.

I.3.ii Bahwa dari Laporan Polisi LP/56/A/II/2006/Reskrim tanggal 15 Februari 2006 yang merupakan cikal-bakal Berkas Perkara Nomor BP/97/K/BAP/VIII/2006/Reskrim tanggal 10 Agustus 2006 yang selanjutnya merupakan dasar bagi Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor Pdm 418 a/Semar/Epp.1/IX/2006 terungkap fakta hukum sebagai di bawah ini :

- a. Waktu Kejadian : Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2006 sekira jam 10.00 WIB
- b. Tempat Kejadian : Di Kantor TPK Pelindo III Semarang Jalan Coaster Nomor 10 Kota Semarang ;
- c. Apa yang terjadi : Melakukan kejahatan pencemaran nama baik dengan tuduhan dan dengan maksud untuk menyiankan dan melakukan perbuatan lain yang tak menyenangkan ;
- d. Siapa :
 - (a). Terlapor : Sdr. Evarisan, S.H., umur 25 tahun, pekerjaan Koordinator LRC KJHAM, alamat Jalan Lemah Gempal II, Nomor 766 A Kota Semarang.
 - (b). Korban/Pelapor : Sdr. Novel Al Bakrie, S.H., dan Law Office & Advocate.

Dengan demikian teranglah sudah bahwa yang dilaporkan atau diadukan dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Evarisan S.H., umur

Hal. 23 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



25 tahun, pekerjaan Koordinator LRC KJHAM, alamat Jl. Lemah Gempal II, Nomor 766 A Kota Semarang bukan Pemohon Peninjauan Kembali, FRANSISCA ETTY S.S., binti SOETIKNO.

I.3.iii Bahwa penuntutan atas tindak pidana delik aduan Jo. Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP telah diatur dengan jelas oleh Pasal 319 Ayat (1) KUHP sebagai tidak dapat dilakukan kecuali dilaporkan oleh yang terkena kejahatan.

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini Cq. Pasal 310- 318 KUHP tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.

Pasal 319 Ayat (1) KUHP.

Sehingga dari bukti Laporan Polisi LP/56/A/11/2006/Reskrim tanggal 15 Februari 2006 yang merupakan dasar hukum memproses perkara *a quo* menuntut, apalagi sampai menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP merupakan pelanggaran hukum terhadap Pasal 319 Ayat (1) KUHP karena bukan FRANSISCA ETTY S.S., binti SOETIKNO yang diadakan melainkan Evarisan S.H.

I.3.iv Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena melanggar Pasal 319 KUHP yaitu menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, padahal Pemohon Peninjauan Kembali, FRANSISCA ETTY S.S., binti SOETIKNO tidak diadakan.

I.4 Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menafsirkan istilah hukum "Penguasa" dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP di luar yang telah diatur oleh hukum dan perundang-undangan.

I.4.i Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* yang diadopsi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dilakukan tindakan konyol dengan mengartikan istilah hukum "Penguasa" dengan memakai



Kamus Inggris-Indonesia, bahkan kamus yang dipakaipun tanpa nama atau anonim Penulis 8 menerbit, sebagai dikutip di bawah ini:
Hal. 29 Putusan Nomor 916 Pid.B/2006/PN.Smg tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang, bahwa surat-surat pengaduan tersebut dikirim kepada atasan Saksi Udaranto Pudjiamoko yaitu PT Pelindo III Surabaya. Sedangkan dalam Pasal 317 KUHP pengaduan ditujukan kepada Penguasa, sehingga perlu dijelaskan siapa yang dimaksud Penguasa apakah Dirut PT Pelindo III Surabaya dapat diklasifikasikan sebagai Penguasa :

Dalam kamus Inggris - Indonesia definisi Penguasa adalah : orang yang menguasai orang yang berkuasa/untuk menyelenggarakan sesuatu memerintah dst... (seperti Administrator, Manager dan sebagainya).

I.4.ii Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Huruf (j) Jo Pasal 14 (1) dan (2) Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo No.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PKEPH) adalah merupakan keharusan bagi Hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Profesionalitas seorang Hakim mensyaratkan keahlian dan penguasaan hukum yang benar.

Oleh karena itu mengartikan sebuah istilah hukum yang sudah sangat jelas diatur oleh undang-undang dan menggantikannya dengan pengertian awam, di luar perundangan adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut di atas.

I.4.iii Bahwa yang dimaksud "Penguasa" Pasal 317 KUHP haruslah dijabarkan dengan hukum dan undang-undang itu sendiri, sehingga mencari alternatif pembenar di luar hukum adalah merupakan kekeliruan, dan kekhilafan yang fatal.

Arti Penguasa telah dijabarkan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (25) KUHP, yaitu pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana.

Berikut penjabaran batasan "Penguasa" tersebut dengan menyandingkan kedua Pasal hukum tersebut di atas :

Pasal 317 KUHP



Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah.

Pasal 1 Ayat (25) KUHP

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Yuridisnya hukumlah yang menerangkan hukum, Pasal KUHP menerangkan Pasal KUHP. Sehingga teranglah bahwasanya pengaduan adalah pemberitahuan kepada Penguasa dan Penguasa adalah pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian hukum dan perundang-undangan telah memberikan batasan yang sangat jelas, bahwasanya Penguasa adalah aparat penegak hukum yang dapat menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana, salah satunya Polisi.

Jelas pula bahwa Dirut PT Pelindo III bukanlah "Penguasa" menurut hukum dan perundang-undangan karena dia tidak memiliki kewenangan untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana.

I.4.iv Bahwa atas hal ini telah pula diterangkan oleh Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Bambang Poernomo S.H., yang dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 28 KUHP untuk mencerahkan wacana yuridis *Judex Facti* Cq. Majelis Hakim di Tingkat Banding.

Ahli dengan tegas mengemukakan bahwasanya Direktur Utama PT Pelindo III adalah pimpinan Perseroan Terbatas, perusahaan yang secara yuridis berstatus swasta, sehingga dia bukanlah Penguasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 317 KUHP.

I.4.v Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam Tingkat Banding Cq. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah melawan batasan hukum dan perundangan-



undangan tentang arti penguasa, dengan mencari definisi pembenar di luar hukum.

Kriminalisasi FRANSISCA ETTY

Persidangan Perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg Dilangsungkan

Tanpa Berkas Perkara Yang Sah

II Ditemukan *novum* atau bukti baru pada tanggal 28 Agustus 2014: bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana atas Pemohon Peninjauan Kembali, FRANSISCA ETTY S.S., binti SOETIKNO dalam perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg dilakukan tanpa berkas perkara.

Yang jika keadaan ini sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini akan dijatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

II.1 Bahwa ternyata tidak ditemukan Berkas Perkara Nomor BP/97/K/BAP/VIII/2006/Reskrim tanggal 10 Agustus 2006 dalam Bundel A perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg.

Setelah berupaya mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang (Sekarang H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum) akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali berkesempatan melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 916/Pid B/2006/Pn.Smg. Ternyata, di dalam Bundel A perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg tidak ditemukan Berkas Perkara Nomor BP/97/BAP/VIII/2006/Reskrim tanggal 10 Agustus 2006. Yang ada hanyalah lembar-lembar copian yang tidak memiliki nilai yuridis sama sekali dan dibukukan menyerupai berkas perkara. Dan tidak sebagaimana lazimnya berkas perkara Kepolisian yang sah, maka pada bundelan ini tidak ada segel resmi Kepolisian yang merupakan bukti keabsahan bahwa bundel tersebut merupakan berkas perkara asli, sah dari Kepolisian sebagaimana diuraikan dalam 11.5 di bawah.

II.2 Bahwa tidak adanya Berkas Perkara Nomor BP/97/K/BAP/VIII/2006/Reskrim dalam perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg, baru diketahui pada tanggal 28 Agustus 2014, karena sampai pada purnanya pemeriksaan banding dan penjatuhan pidana di PT Semarang, Pemohon Peninjauan Kembali yang saat itu sebagai Pemohon Banding tidak pernah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 236 Ayat (4) KUHAP.



II.3 Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, saat Pemohon Peninjauan Kembali ditahan, melalui bagian Registrasi LP Bulu Semarang telah diserahkan surat Nomor W.12.U1/378/Pid.01.01/1/2014 yang diberi tanggal 30 Januari 2014 (namun baru diterima pada tanggal 05 Februari 2014 Pk. 12.50) untuk *inzage* selambatnya tanggal 06 Februari 2014 (minus 24 jam dari diterimanya surat), padahal Pasal 236 Ayat (2) KUHAP jelas memberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk adanya pemeriksaan berkas.

Faktanya *inzage* yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu sebagai Pembanding perkara *a quo* tidak pernah terlaksana, karena pada 06 Februari 2014, petugas LP tidak memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali ke luar LP, sebab menurut Panmud Pidana Pengadilan Negeri Semarang per telpon kepada petugas LP, *inzage* tidak diperlukan, dan Ketua Pengadilan Negeri juga tidak mengeluarkan penetapan yang mengizinkan Fransisca Etty datang ke Pengadilan Negeri Semarang untuk *inzage*. Sehingga sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali mendesak untuk mendapatkan haknya melakukan pemeriksaan keaslian berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat(2) KUHAP, namun tidak diizinkan petugas, dan *inzage* atas perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg tidak pernah terjadi.

II.4 Bahwa Bundel A sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi cetakan ke 3, 1998, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, adalah : Bundel A, adalah merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan Surat Penetapan Majelis Hakim dan semua kegiatan/proses penyidikan/pemeriksaan perkara pidana tersebut, beserta berkas perkara Penyidik, yang selalu disimpan di Pengadilan Negeri, yang terdiri atas :

- (a). Penetapan Penunjukan Majelis/Hakim.
- (b). Penetapan Hari Sidang.
- (c). Berita Acara Sidang(tuntutan/pembelaan/replik/duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara).
- (d). Surat-surat bukti yang dimajukan di persidangan (bila ada).
- (e). Penetapan ijin penyitaan (bila ada).
- (f). Penetapan ijin pengeledahan (bila ada).
- (g). Perintah/penetapan tahanan.
- (h). Surat Kuasa Penasihat Hukum.



- (i). Relas panggilan.
- (j). Surat-surat lainnya.
- (k). Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum.
- (l). Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- (m). Berkas Perkara Penyidik.

II.5 Bahwa tanpa adanya Berkas Perkara Penyidik, tidak ada alasan untuk seorang warga negara diseret ke persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2) Perkap. Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2009 yang dibuat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 38886) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, maka berkas perkara penyidikan, adalah : Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2) Perkap. Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2009. Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi :

- a. Sampul berkas perkara.
- b. Daftar isi.
- c. Berita Acara Pendapat/resume;
- d. Laporan polisi ;
- e. Berita acara setiap tindakan penyidik;
- f. Surat-surat administrasi penyidikan ;
- g. Daftar Saksi ;
- h. Daftar Tersangka, dan
- i. Daftar barang bukti ;

Berkas perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib disegel untuk menjamin keutuhan dan keaslian berkas perkara.

II.6 Bahwa tidak terbantahkan berkas perkara yang dinyatakan selesai, atau P-21 dan memiliki legalitas untuk disidangkan adalah berkas perkara yang terjamin keutuhan dan keasliannya, dan bersegel untuk menjamin keutuhan dan keasliannya, bukan fotocopi.

Pasal 127 Ayat (2) Perkap. Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2009:

(2) Berkas perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan wajib disegel untuk menjamin keutuhan dan keaslian berkas perkara.



Hanya dengan berkas perkara yang tersegel dan memuat Laporan Polisi dan dokumen pemeriksaan perkara yang asli, maka sebuah perkara pidana dapat dinyatakan sah selesai di tingkat penyidikan, untuk kemudian ditingkatkan ke tahap penuntutan, dan dapat diterima oleh Hakim disidangkan.

Fakta membuktikan bahwa di dalam Bundel A perkara Nomor 916/PidB/2006/PN.Smg tidak ditemukan berkas perkara sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan perundang-undangan tersebut di atas. Tidak ada 1 (satu) pasal dalam perundang-undangan, aturan hukum kelembagaan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan yang mensahkan fotocopi dokumen, atau fotocopi berkas perkara untuk mendakwa, menyeret seorang warga negara ke persidangan, menuntut, apalagi menjatuhkan pidana. Menjatuhkan pidana kepada seorang warga negara di negara hukum yang *rechstaat* ini tanpa dasar keabsahan hukum merupakan pendzaliman, pelanggaran hukum dan kriminalisasi.

II.7 Bahwa pentingnya keaslian berkas perkara ini, diteguhkan dalam Pasal 236 Ayat (4) KUHP untuk ditelitinya keaslian berkas, dalam proses banding, yang sekaligus merupakan hak Pemohon Banding, yang dalam perkara *a quo* tidak pernah didapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

II.8 Bahwa *novum* yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan fakta bahwa dalam Bundel A perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg yang disodorkan untuk diperiksa, tidak ditemukan atau tidak ada sama sekali Berkas Perkara Asli sebagaimana disyaratkan dan diuraikan di dalam 11.5. di atas juga disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Jecky Nugraheni dan SONDY CHANDRA.

Dengan ditemukannya *novum* bahwa tidak ada berkas perkara asli di dalam perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg, dan dikondisikannya Pemohon Peninjauan Kembali sehingga hak dan kesempatannya memeriksa keaslian berkas perkaranya saat pengajuan banding tidak terpenuhi, menjadi teranglah kini, patut diduga telah terjadi konspirasi untuk mengkriminalisasikan seorang guru dan pendidik yang lemah, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, FRANSISCA ETTY S.S.,. binti SOETIKNO. (video saat pemeriksaan berkas terlampir).

II.9 Bahwa *novum* ini juga menambah daftar kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg sekalipun tanpa berkas perkara kekhilafan ini sangat jelas karena di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/Pid./2014/PT SMG tanggal 26 Maret 2014, Majelis Hakim Banding Cq. *Judex Facti* menyatakan : Hal. 1 Baris 27 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/Pid/ 2014/PT SMG : Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tak terbantahkan telah terjadi kekeliruan yang nyata, karena di dalam Bundel A perkara Nomor 916/Pid-B/2006/PN.Smg, nyata-nyata tidak ada berkas perkara, melainkan hanya copian-copian yang dibuat menyerupai berkas perkara, mata awampun dapat mengenalinya, apalagi para Hakim yang telah terbiasa menangani perkara di pengadilan.

Dengan demikian terbukti bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon Peninjauan kembali FRANSISCA S.S., binti SOETIKNO bukan saja melanggar hukum dan peraturan perundangan namun juga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bahwa demi tegaknya supremasi hukum maka Pemohon Peninjauan Kembali menaruh kepercayaan bahwa Yang Mulia Hakim Agung pemeriksa Permohonan Peninjauan Kembali a *quo* untuk mengadili dengan menurut hukum dan perundang-undangan yang benar, profesional, adil, dan bernurani, supaya pengadilan benar-benar menjalankan *equity before the law*, meluruskan ketidakprofesionalitas peradilan di bawahnya sehingga citra lembaga Peradilan dipulihkan di mata masyarakat mengingat kasus ini merupakan kasus yang sangat mendapatkan atensi publik dan media, dan Pengadilan benar-benar

Hal. 31 dari 35 halaman Put. Nomor 8 PK/PID/2015



menjadi pengayom, pemberi keadilan bukan sebagai alat kejahatan sebagaimana semangat Bapak Hukum Indonesia, Prof. Dr. Baharuddin Lopa S.H., "Tegakkan hukum sekalipun langit runtuh."

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dapat dibenarkan, karena Terpidana telah mengirim surat melalui kuasanya tertanggal 19 Januari 2006 dan tertanggal 13 Februari 2006 kepada Direktur Utama PT Pelindo III di Jalan Perak Timur 610 Surabaya yang merupakan atasan Saksi Korban, sehingga menghambat promosi dan keluarga menjadi tertekan, sedangkan isi pengaduan tersebut tidak benar atau palsu karena tidak ada bukti untuk itu.
2. Namun demikian dari keterangan Saksi Korban Sdr. Udaranto Pudjiharnoko yang berbunyi sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa FRANSISCA meminta Pak Jamiat dan Pak Gatot ke luar ruangan dengan alasan ada yang akan diomongkan dengan Saksi, setelah Pak Jamiat dan Pak Gatot ke luar ruangan, justru Terdakwa yang mencium Saksi dan Saksi berusaha untuk menolaknya dan memperingatkannya.
 - Bahwa tuduhan Terdakwa bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk *cek in* ini adalah benar, hal tersebut berawal dari *short messages service (sms)* yang dikirim Terdakwa kepada Saksi yang isinya mengajak Saksi untuk makan malam tetapi di tempat sepi dan berdua saja, kemudian Saksi menjawab *sms* tersebut, dengan kalimat, "Kalau begitu *cek in* saja di hotel", hal tersebut Saksi lakukan dalam hal bercanda sehingga tidak pernah terlaksana.
 - Bahwa Terdakwa mencium Saksi pada malam hari yaitu pada bibir.
 - Bahwa pernah sewaktu kursus selesai dan kebetulan hujan, Terdakwa meminta kepada Saksi berupa handuk dan celana dalam dan Terdakwa langsung ke kamar mandi ruangan Saksi, sempat Saksi tegur.
 - Bahwa yang menginginkan pertemuan di Hotel Patrajasa adalah Terdakwa, sehingga Saksi sudah menyiapkan makanan untuk Terdakwa, sesampai di parkir Hotel Patrajasa, Terdakwa turun dari mobilnya dan menuju ke mobil Saksi, langsung saja Terdakwa mencium Saksi.
3. Dari keterangan Saksi Korban tersebut, tidak dapat dipungkiri adanya kedekatan dan hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi Korban,



karena tidak mungkin pertemuan tersebut terjadi berulang kali dalam kesempatan yang berbeda bila tidak ada kemauan yang sama dari Saksi, apalagi Saksi seorang laki-laki normal.

4. Oleh karena itu dikirimnya surat pengaduan oleh Terdakwa tertanggal 19 Januari 2006 dan tanggal 13 Februari 2006 sekalipun tidak sepenuhnya benar, tidak terlepas dari peran Terdakwa yang memberi kesempatan untuk itu. Maka pidana yang dijatuhkan menjadi tidak adil dan harus diperbaiki, apalagi Terdakwa seorang perempuan sebagai pihak yang lemah, dirasakan cukup dan tepat apabila dijatuhi pidana percobaan sebagai pengajaran bagi Terdakwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 14 A KUHPidana.
5. Dengan demikian, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta, sehingga merugikan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) Huruf c Jo. Pasal 266 Ayat (2) Huruf-b Angka-4 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/Pid/2014/PT.SMG, tanggal 07 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 916/Pid-B/2006/PN.SMG., tanggal 27 Januari 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan tetapi Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/Pid/2014/PT SMG, tanggal 07 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 916/Pid-B/2006/PN.SMG., tanggal 27 Januari 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Mengadukan Dengan Fitnah Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana **FRANSISCA ETTY, S.S., binti SOETIKNO** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat No.05/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat No.II/SK/LRC-KJHAM/I/2006 tanggal 13 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar surat No.0134/SK/DS/2006 tanggal 17 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid Memorandum edisi hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 halaman 2 kolom 4 – 8 ;
 - 1 (satu) eksemplar koran/tabloid Memorandum edisi hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 halaman 2 kolom 1 – 3 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, dan **Dr. H. Syarifudin, SH.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/
Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./ **Dr. H. Syarifudin, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002